




PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN





KECAMATAN TAKERAN

BAGIAN UMUM

Nomor SOP	188/54/Kept/403.404/2021
Tanggal Pembuatan	31 Desember 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	31 Desember 2021
Disahkan oleh	 CAMAT TAKERAN JAKA PRASTAWA, S.Sos.M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19660913 198603 1 007
Judul SOP	Pelayanan Penerbitan Akta Kematian

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukanUU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi KependudukanPP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 tentang administrasi kependudukanPerpres No 96 Tahun 2018 tentang tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilPerpres No 25 Tahun 2008 tentang tatacara persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilPeraturan Bupati Magetan No 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan	<ol style="list-style-type: none">Mampu mengoperasikan komputerPaham Proses pelayananMemahami peraturan perundang-undangan yang berlakuMenguasai aplikasi SIAK
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Penerbitan KK	Komputer Printer Jaringan Internet ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">Jika SOP Penerbitan Akta Kematian tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan terjadinya kelambatan penerbitan dokumen dan proses seterusnya	Register Akta Kematian Akta Kematian Berkas pemohon

Prosedur Penerbitan Akta Kematian

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Pemohon	Sekretariat	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Biaya	Output	
1	Mengajukan Permohonan Surat Pengantar Pengurusan KK			Tidak		Fc KK (KK asli bila dalam kartu keluarga data tunggal), Surat Ket. Kematian dari desa/RS, FC KTP dan KTP Asli Almarhum, FC KTP Pelapor, FC KTP 2 Orang Sanksi	5 menit	Gratis	Tanda Terima	Bila KTP Asli Almarhum hilang, meminta permohonan surat kehilangan kepolisian
2	menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat akan dilakukan register, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.					Berkas Permohonan	3 menit		Berkas Permohonan	
3	Pengolahan Berkas oleh Operator Dispenduk					Berkas Permohonan	5 menit		Berkas Permohonan	
4	Pemohon menerima berkas Surat Akta Kematian					Berkas Permohonan yang telah disahkan dan diregistrasi	2 Menit		Bukti Tanda Terima	